



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



Yth. Pimpinan Perusahaan Produsen dan Distributor Alkes dan PKRT

SURAT EDARAN

NOMOR: KU.01.01/5/0940/2021

TENTANG

Surat Edaran Ketentuan dan Tata Cara Pembayaran dan Upload Bukti Bayar PNBP

Untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan *upload* bukti bayar PNBP pada layanan Registrasi Alat Kesehatan dan PKRT yang mengakibatkan berkas permohonan perizinan tidak dapat diproses lebih lanjut, harap saudara memperhatikan ketentuan dan tata cara pembayaran PNBP berikut ini:

1. Batas waktu pembayaran dan upload bukti pembayaran PNBP adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari diterbitkannya SPB (Surat Perintah Bayar). Apabila dalam batas waktu tersebut belum membayar dan/atau meng-upload bukti bayar di dalam sistem REGALKES, maka secara otomatis permohonan akan ditolak oleh sistem (hangus). Contoh apabila mendapatkan SPB pada tanggal 1, maka akan expired pada tanggal 8. Artinya Saudara harus membayar dan meng-upload sebelum tanggal 8.
2. Setelah mendapatkan SPB, harap segera membayarkan PNBP ke bank persepsi atau mitra yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. Pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui Teller, ATM, Internet banking, atau Mobile banking sesuai ketersediaan layanan dari bank persepsi atau mitra.
3. Setelah melakukan pembayaran PNBP, harap segera meng-*upload* bukti bayar melalui sistem REGALKES.
4. Sistem REGALKES dibuka pada jam 08.00 - 16.00 (hari Senin - Kamis) dan jam 08.00 - 12.00 (hari Jumat). Harap memperhatikan jam buka sistem REGALKES untuk menghindari penolakan permohonan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2021

Direktur Penilaian Alkes dan PKRT



Dr. R. Sadek

NIP 196212031986031004